

BAB II

PELINDUNGAN KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA

II.1 Jaminan Fidusia di Indonesia

Pengakuan lembaga fidusia di Indonesia sebelum keberlakuan UU JF muncul atas serangkaian penemuan hakim pada zaman Hindia Belanda hingga pasca kemerdekaan. Rangkain kasus yang memiliki tonggak penting dalam penyempurnaan lembaga jaminan fidusia terdiri dari putusan; Arrest Hooggerichtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 atas perkara Pedro Clignett dengan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951 dalam perkara antara Algemene Volkscrediet Banj di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpuah, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Februari.³⁵ Serangkaian peristiwa penemuan hukum oleh hakim menandakan adanya kebutuhan hukum tertulis yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.

Kelahiran UU JF merupakan kebutuhan praktik akibat tidak terakomodirnya jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara dan undang-undang lainnya (Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan). Beberapa faktor yang telah mempengaruhi kebutuhan tersebut berupa; barang bergerak sebagai jaminan hutang, tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan, barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus, perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru, dan barang bergerak sebagai objek hutang yang tidak dapat diserahkan.³⁶ Kini, muatan materi yang diatur dalam UU JF memberi penegasan atas hak kebendaan, hak didahulukan sebagai kreditur, hak

³⁵ Andhika Desy Fluita, I Gusti Ayu KRH, "Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia", *Jurnal Repostium* Volume IV, No. 1, Januari-Juni (2017): 10-11, diakses 4 September 2020. <https://www.neliti.com/publications/213254/tinjauan-sejarah-lembaga-fidusia-di-indonesia>.

³⁶ Ibid.

penguasaan objek jaminan utang oleh pemberi fidusia, dan pastinya mencakup kepastian akan perlindungan hukum bagi kreditur, maupun debitur.

Berbicara tentang perlindungan hukum, keberadaan jaminan fidusia sebagaimana telah dibangun dalam UU JF dan ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya mencakup aspek perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur. Sebagaimana yang dimaksud oleh Muchsin, perlindungan hukum dalam arti preventif bersumber dari kesatuan perangkat perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.³⁷ Mengingat juga, bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh negara merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi. Penulis berpendapat bahwa perangkat perundang-undangan terkait jaminan fidusia mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang, dimana aturan-aturan yang berlaku pada prinsipnya telah mengakui setiap kepentingan-kepentingan para pihak yang diatur dalam aturan tersebut. Maka, dalam meninjau kerangka hukum jaminan fidusia di Indonesia dan menelaah aspek perlindungan hukumnya (khususnya bagi kreditur), perlu adanya upaya lebih dalam pemahaman tentang fidusia tanpa membatasi pembahasan hanya dengan mengacu pada peraturan induknya, yakni UU JF.

Adapun beberapa regulasi yang terbit setelah UU JF memperjelas beberapa norma yang terkandung dalam tubuh undang-undang, maupun sebagai regulasi pelengkap dalam memperkuat perlindungan hukum dalam jaminan fidusia. Regulasi diluar UU JF telah mengatur berbagai hal seperti tata cara penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan, mekanisme pendaftaran fidusia secara elektronik, biaya administrasi pembebanan jaminan fidusia, hingga permohonan bantuan aparat kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi.

³⁷ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Bab ini merupakan kajian terhadap ketentuan regulasi yang memberikan perlindungan hukum dalam jaminan fidusia secara umum, dan secara khusus bagi kreditur.

II.2 Pelindungan hukum kreditur dalam kerangka hukum Indonesia

II.2.1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

UU JF merupakan upaya hukum nyata dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional guna mencapai kondisi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umumnya. Jaminan Fidusia yang berkembang melalui yurisprudensi tidak serta merta dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga pengesahan UU JF menjadi fondasi utama pelindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan.

Pelindungan hukum kini nyata dengan lahirnya UU JF, sebab jaminan yang hakikatnya merupakan pengalihan hak atas dasar kepercayaan tidak akan sempurna tanpa rangkaian norma dan prosedur yang dapat mewujudkan kepastian tersebut bagi para pihak. UU JF telah sedemikian rupa mengatur bagaimana para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dapat melindungi kepentingannya, mulai dari proses pendaftaran benda jaminan hingga eksekusi jaminan.

Pembebanan benda Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris yang dinamakan akta jaminan fidusia. Format akta notaris memiliki kekuatan

pembuktian mutlak sebagaimana diakui dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan 165 HIR. Pasal 5 ayat (1) mengatur muatan Akta Jaminan Fidusia yang terdiri;³⁸

- a) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b) Data Perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d) Nilai penjamin; dan
- e) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Akta yang telah dibuat oleh notaris selanjutnya menjadi dokumen untuk di daftarkan pada Kantor penjaminan fidusia sebagaimana telah diwajibkan oleh Pasal 11.³⁹ Pendaftaran dilakukan dalam memperoleh kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia. Selain merupakan kewajiban untuk didaftarkan, kunci penting dari tindakan tersebut untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas sehingga mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Pendaftaran akta kepada kantor fidusia dilakukan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sama halnya dengan akta notaris, sertifikat fidusia memberi kepastian kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh benda yang dijamin secara fidusia. Sertifikat tersebut adalah bukti nyata bagi kreditur atas pendaftaran jaminan benda yang dibebankan secara fidusia pada perjanjian piutang. Selain menjadi pengakuan atas sebuah piutang, sertifikat fidusia merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna; sebagai bukti lahir, bukti formil, bukti materiil dan sebagai konsekuensinya dapat berdiri sebagai alat eksekusi mengingat sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan

³⁸ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ps. 5 ayat 1

³⁹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ps. 11

Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁰ Pencantuman frasa tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap demi mencapai kemudahan pelaksanaan eksekusi serta menjamin kreditur sebagai pemegang sertifikat yang sah.

Konstruksi sertifikat fidusia sebagaimana diatur dalam undang-undang perlu memuat beberapa ketentuan sebagai berikut;⁴¹

- 1) Pertama, identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia berupa nama dan alamat;
- 2) Kedua, tempat beserta nomor akta jaminan fidusia yang termasuk nama dan alamat notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) Ketiga, jenis perjanjian dan hutang yang dijamin secara fidusia;
- 4) Keempat, uraian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dan penjelasan atas surat bukti kepemilikan
- 5) Kelima, nilai penjaminan sebagai petunjuk besaran beban yang diletakkan atas benda jaminan, dan;
- 6) Keenam, nilai benda objek jaminan sesuai besaran pada akta jaminan fidusia.

Proses pendaftaran yang berujung pada penerbitan sertifikat fidusia kemudian menjadi fondasi bagi penerima fidusia dalam memperoleh hak istimewanya sebagai kreditur preferen untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan piutangnya sebelum kreditur lain, sebagaimana juga norma tersebut telah di perjelas dalam Pasal 27 ayat (1).⁴² Lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (3), dikemukakan bahwa hak penerima fidusia tidak hapus meski pemberi fidusia yakni debitur mengalami kepailitan atau likuidasi.⁴³

⁴⁰ Aprilianti, "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 4 No. 3, 3 September-Desember (2010): 82-83.

⁴¹ Ibid.

⁴² Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ps. 27 ayat 1

⁴³ Ibid. Ps. 27 ayat 3

Setiap perjanjian kredit dalam praktik pasti berisi klausul yang menguraikan kapan kewajiban para pihak berakhir. Pada umumnya, jika debitur telah melakukan pelunasan atas hutangnya maka secara hukum perjanjian tersebut seketika berakhir, atau objek yang diperjanjikan dalam perjanjian musnah. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan berakhirnya jaminan fidusia, pasal 25 ayat (1) UU JF menjelaskan syarat-syarat hapusnya jaminan fidusia, yakni; hapusnya utang yang dijamin, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan.⁴⁴ Yang dimaksud dengan pelepasan hak atas jaminan adalah beralihnya hak piutang kepada kreditur baru. Namun, kepastian akan hapusnya jaminan fidusia perlu ditempuh lebih lanjut dengan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan penerbitan surat keterangan oleh Kantor fidusia.

Bab V terkait Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan tombak perlindungan kreditur dalam melaksanakan eksekusi. Bab tersebut menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh kreditur dalam menjalankan titel eksekutorialnya yang secara spesifik mengacu pada Pasal 29. Eksekusi benda jaminan dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni; pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur, penjualan benda yang menjadi objek jaminan melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan.⁴⁵ Prosedur khusus terkait eksekusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Sebagai aturan induk terhadap kerangka hukum jaminan fidusia, undang-undang ini telah menjabarkan berbagai aspek perlindungan hukum yang seimbang antara debitur maupun kreditur. Untuk memperjelas dimana saja

⁴⁴ Ibid. Ps. 25 ayat 1

⁴⁵ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ps. 29

aspek perlindungan hukum yang terdapat dalam tubuh undang-undang ini, dapat dirangkum sebagai berikut;

- a. Pertama, pendaftaran akta fidusia kepada kantor fidusia dalam rangka memperoleh sertifikat fidusia menjadi dasar bagi pengakuan hukum kreditur sebagai penerima fidusia terhadap objek yang dibebankan sebagai jaminan. Dengan pengakuan ini kreditur memegang kuasa atas objek jaminan seketika dalam hal terjadinya cidera janji oleh debitur. Dengan pembebanan jaminan secara fidusia, kreditur memperoleh hak istimewanya, yakni diakuinya sebagai kreditur preferen atau yang diartikan sebagai kreditur berhak memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu sebelum kreditur lainnya. Sehingga, potensi bahwa hak atas objek yang dijaminan digunakan sebagai pelunasan hutang terhadap kreditur lain oleh debitur kemungkinannya kecil.
- b. Kedua, sertifikat fidusia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, keberadaan sertifikat fidusia tidak perlu diragukan lagi, serta telah mencerminkan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh pejabat negara yang mengemban tugasnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
- c. Ketiga, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana kekuatan eksekutorial ini mengacu pada konsep parate eksekusi yang memungkinkan penarikan objek jaminan tanpa perantara peradilan.

UU JF tidak luput dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang, terutama bagi debitur yang paling mendapatkan manfaat dari pembebanan secara fidusia. Perlindungan hukum itu terdapat dalam ketentuan;

- a. Pasal 25 ayat (1), bahwa penegasan terhadap hapusnya jaminan fidusia bagi debitur yang telah melaksanakan kewajibannya,

memberi perlindungan hukum dari keberlansungan tagihan atas kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan. Dengan ini, dengan jelas bahwa kewajiban yang semata dibebankan pada debitur selama ini telah selesai, dan menjadi perlindungan baginya terhadap penarikan objek.

II.2.2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 21/2015 merupakan penyempurnaan dari PP 86/2000 yang juga memiliki judul yang sama. Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk mengakomodasi pembuatan sertifikat fidusia berbasis elektronik. Sama dengan PP sebelumnya, peraturan ini tetap mewajibkan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan Fidusia oleh Notaris.⁴⁶ Setelah melakukan pendaftaran, pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang berisi; nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.⁴⁷ Mekanisme pembayaran yang diwajibkan PP ini dilakukan melalui bank persepsi yang selanjutnya akan dicatat secara elektronik setelah melunaskan biaya pendaftaran.

PP ini juga mengatur lebih lanjut terkait prosedur penghapusan jaminan fidusia. Syarat hapusnya jaminan fidusia pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan pasal 25 ayat (1) UU JF, namun PP lebih lanjut mewajibkan kepada

⁴⁶ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah. Ps. 4

⁴⁷ Ibid. Ps. 5

penerima fidusia (kuasa atau wakil) untuk memberitahukan kepada Menteri dalam waktu 14 hari sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.⁴⁸ Pemberitahuan atas penghapusan Jaminan Fidusia perlu memuat beberapa hal sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (3), yakni; keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris, dan tanggal hapusnya jaminan fidusia.⁴⁹ Atas pemberitahuan tersebut, Jaminan Fidusia akan dihapus dari daftar dan diterbitkan keterangan penghapusan.⁵⁰ Akan tetapi, bila penerima tidak melakukan pemberitahuan, objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan kembali.⁵¹

Dalam lingkup administratif, besaran biaya pembuatan akta ditentukan atas dasar nilai penjaminan, Pasal 18 menentukan besaran biaya sebagai berikut:⁵²

Tabel 2.1
Biaya Pembuatan Akta

Pasal 18

Nilai Penjaminan	Biaya Pembuatan Akta
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	2.5%
> Rp. 100.000.000 - Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah)	1.5%
> Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar)	Biaya berdasarkan kesepakatan antara

⁴⁸ Ibid. Ps. 16

⁴⁹ Ibid. Ps. 16 ayat 3

⁵⁰ Ibid. Ps. 17

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid. Ps. 18

rupiah)	notaris dengan para pihak, biaya tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.
---------	---

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015. Ps. 18

Rincian biaya administratif yang lebih rinci dapat ditemukan dalam lampiran PP 28/2019 yang termasuk biaya; Pendaftaran Jaminan Fidusia, Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Fidusia Secara Online, dan Perbaikan Data Fidusia sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan.⁵³

Tabel 2.2
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bagian E

Pelayanan Jasa Hukum		Satuan	Tarif
Pendaftaran Jaminan Fidusia	Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp. 50.000,00
	Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima	per sertifikat	Rp. 100.000,00

⁵³ Lampiran Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagian E.

	Puluh Juta Rupiah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta)		
	Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp. 200.000,00
	Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp. 450.000,00
	Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp. 850.000,00
	Untuk Penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp. 1.800.000,00
	Untuk Penjaminan di atas Rp	per sertifikat	Rp. 3.500.000,00

	100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)		
	Untuk Penjaminan di atas Rp 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp. 6.800.000,00
	Untuk Penjaminan di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp. 13.300.000,00
	Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp. 250.000,00
	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Fidusia Secara Online	per pencarian	Rp. 50.000,00
	Perbaikan Data Fidusia sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan	Per permohonan	Rp. 50.000,00

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019. hlm. 17-19.

Peraturan ini memang tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum, namun peraturan ini menjadi rujukan terhadap kepastian biaya yang perlu ditempuh oleh kreditur dalam mendaftarkan objek yang dibebankan jaminan fidusia.

II.2.3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

PMK ini merupakan aturan hukum yang berlaku khusus bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembebanan jaminan fidusia kepada konsumen. Keberadaan PMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk kedua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen.⁵⁴ Menindaklanjuti amanat dari UU JF, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia kembali ditegaskan bagi perusahaan pembiayaan yang juga melakukan; pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).⁵⁵

Kepastian dalam memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak diperjelas dalam Pasal 2 PMK dimana perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen terjadi.⁵⁶ Selanjutnya, konstruksi pasal 3 PMK melarang keras tindakan perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan benda jaminan fidusia yakni kendaraan bermotor sebelum kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan.⁵⁷ Mekanisme penarikan kendaraan benda jaminan oleh perusahaan pembiayaan tetap mengikuti mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No.

⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia bagian menimbang.

⁵⁵ Ibid. Ps. 1 ayat 2

⁵⁶ Ibid. Ps. 2

⁵⁷ Ibid. Ps. 3

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Dalam hal perusahaan melanggar ketentuan yang dikemukakan pada paragraf diatas, perusahaan pembiayaan tidak lepas dari jerat sanksi administratif bertahap. Ketentuan itu ditegaskan dalam Pasal 5 PMK yang dapat ditinjau sebagai berikut;⁵⁸

- a) **Sanksi peringatan.** Diberikan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut turut dengan masa berlaku 60 hari kalender setiap peringatan.
- b) **Sanksi pembekuan kegiatan usaha.** Diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak surat sanksi diterbitkan.
- c) **Pencabutan izin usaha.** Diberlakukan jika perusahaan pembiayaan tidak kunjung memenuhi ketentuan-ketentuan pokok yang diwajibkan PMK seperti pendaftaran jaminan fidusia, dan melakukan penarikan benda tanpa dokumen sertifikat fidusia.

Peraturan ini lebih menekankan pada kewajiban perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Dapat dikatakan bahwa PMK ini dirancang secara khusus untuk memberi perlindungan hukum yang lebih nyata bagi pemberi fidusia, yakni debitur. Dimana akibat dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia kepada kantor fidusia, perusahaan pembiayaan dilarang keras untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan, yang pastinya terhindar dari perbuatan semena-mena oleh kreditur.

II.2.4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵⁸ Ibid. Ps. 5

No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Perkembangan teknologi informasi senantiasa dapat membantu mencapai berbagai kebutuhan hukum. Pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum tentunya dapat menjamin perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Keberlakuan PP No. 9/2013 dan PP No. 10/2013 merupakan langkah konkrit regulator dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman.⁵⁹ Jasa hukum yang kini dapat dinikmati masyarakat dengan sistem elektronik berupa pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia. Meski tidak secara spesifik menguraikan apa saja perlindungan hukum yang berlaku bagi para pihak, namun keberadaan peraturan ini menjadi tolak ukur penting terhadap upaya perlindungan hukum oleh pemerintah.

II.2.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan

POJK merupakan aturan pelengkap bagi pelaksanaan parate eksekusi. Peraturan ini mengatur syarat-syarat dalam melaksanakan eksekusi agunan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 50;⁶⁰

- a) Pertama, debitur terbukti melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu memenuhi kewajiban yang terdapat dalam perjanjian Pembiayaan.
- b) Kedua, debitur terlebih dahulu telah diberikan surat peringatan dan;

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bagian menimbang.

⁶⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan. Ps. 5

c) Ketiga, perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi wajib memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Pada saat eksekusi berlangsung, perwakilan yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan wajib memberikan penjelasan kepada debitur atas beberapa informasi yang berupa; *outstanding* pokok yang terutang, bunga yang terutang, denda yang terutang, biaya eksekusi agunan, dan mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.⁶¹

Eksekusi agunan pun tidak serta merta dapat dilakukan oleh siapa saja, POJK menegaskan ada kewajiban kualifikasi khusus bagi seorang pegawai atau tenaga ahli pada perusahaan pembiayaan yang melaksanakan fungsi penagihan.⁶² Pelaksana penagihan pada perusahaan pembiayaan diwajibkan memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang tercatat pada OJK. Sebagai salah satu contoh, PT. Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) merupakan salah satu perusahaan penyelenggara yang menyediakan sertifikasi profesi penagihan bidang pembiayaan. Untuk mendapat sertifikasi profesi, peserta melakukan ujian offline dan online selama 60 menit. Bila lolos, peserta mendapatkan sertifikasi profesi yang berlaku selama 3 tahun yang dapat diperpanjang. Biaya sertifikasi berkisar dari harga Rp. 275.000 hingga Rp. 300.000.⁶³

POJK merupakan aturan rujukan bagi aktivitas perusahaan pembiayaan secara kelembagaan. Namun, aspek perlindungan hukum yang terurai dalam tubuh peraturan ini tidak sepenuhnya hanya bersender pada perusahaan pembiayaan semata. Pelindungan hukum kreditur dalam penarikan objek jaminan dapat dilaksanakan dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh POJK

⁶¹ Ibid. Ps. 50 ayat 4

⁶² Ibid. Ps. 48 ayat 3 huruf c

⁶³ Penjelasan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan, <https://www.sppi.co.id/sertifikasi/sertifikasi-profesi-penagihan-pembiayaan/syarat-dan-ketentuan-sertifikasi>, diakses 4 September 2020.

ini, sebaliknya debitur telah dilindungi Pasal 48 ayat (3) huruf c, dimana penarikan objek hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi sebagai juru tagih. Ditambah, muatan Pasal 49 dalam POJK mewajibkan setiap perusahaan pembiayaan untuk memiliki pedoman internal mengenai eksekusi jaminan, yang dimana juga ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyesuaikan pedoman internal sesuai dengan permintaan OJK.

II.2.6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan ini membuka peluang bagi keterlibatan aparat keamanan dalam membantu pelaksanaan eksekusi jaminan. Adapun tujuan peraturan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 2) Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa

Pengamanan eksekusi dengan bantuan kepolisian memiliki lima prasyarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6, diantaranya adalah; adanya permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.⁶⁵ Permohonan terhadap pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau juga dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya kepada Kapolda atau

⁶⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Ps. 2

⁶⁵ Ibid. Ps. 6

Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.⁶⁶ Permohonan yang diajukan kepada kepala kepolisian setempat perlu melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya yang telah dilayangkan dua kali dengan bukti tanda terima, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.⁶⁷

Selebihnya, peraturan ini mengatur hal-hal teknis yang perlu disiapkan satuan kepolisian, seperti penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mempersiapkan anggota kepolisian dalam mengamankan benda jaminan.⁶⁸ Pengamanan atas eksekusi tidak lepas dari empat prinsip yang tertuang dalam Pasal 3, yakni;

- a) Legalitas, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Nesesitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
- c) Proporsionalitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
- d) Akuntabilitas, pelaksanaan pengamanan eksekusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas menjadi acuan dalam meninjau aspek perlindungan hukum yang sejatinya berlaku untuk penerima fidusia dan pemberi fidusia. Adanya produk hukum yang membuka ruang bagi keterlibatan kepolisian dalam hal penanganan eksekusi jaminan fidusia mengisyaratkan peran negara dalam keberlangsungan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dimungkinkannya penyertaan lembaga kepolisian, kreditur dapat dipastikan

⁶⁶ Ibid. Ps. 7

⁶⁷ Ibid. Ps. 8

⁶⁸ Ibid. Ps. 21-23

memperolehnya haknya. Sebaliknya, debitur dapat terhindar dari situasi yang berpotensi mengancamnya.

II.3 Analisis terhadap perlindungan hukum kreditur dalam kerangka hukum Jaminan Fidusia

Kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan penulis menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah dalam melindungi hak para pihak yang menjadi subjek pengaturan dalam aturan-aturan yang ada. Penulis menilai bahwa kerangka hukum jaminan fidusia yang hadir selama ini telah berlangsung secara inklusif tanpa menitiberatkan perlindungan hukum hanya pada satu pihak. Berbagai rambu dan batasan telah dicerminkan pada muatan produk hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum. Penulis ingin mengutarakan bahwa perlindungan hukum yang dimiliki kreditur selama ini cukup dalam meninjau aktivitas pembiayaan. Bahkan, tatanan regulasi yang ada pada saat ini dapat menggambarkan keseimbangan. Akan tetapi, keberadaan Putusan MK justru menjadi permulaan terhadap pelemahan perlindungan hukum bagi kreditur.